



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 221/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN UJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Batu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Lurah Ujung Batu Nomor : Kpts.10/KEL-UB/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Batu Kabupten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Suka Damai Nomor : 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Ngaso Nomor : Kpts.140/PEM/39/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngaso Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu

Tahun 2020;

14. Keputusan Kepala Desa Ujung Batu Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ujung Batu Timur Kecamatan Ujung Batu Kabupten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
15. Keputusan Kepala Desa Pematang Tebih Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Batu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 162/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ujung Batu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 221/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UJUNG
BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN UJUNG BATU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA UJUNG BATU

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	DESI DELMIRA	P	SEKRETARIS	UJUNG BATU
2.	CENGKWAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	UJUNG BATU
3.	APRIADI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UJUNG BATU

2. KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ANDI MIRZA	L	SEKRETARIS	SUKA DAMAI
2.	ADE RASIMON	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SUKA DAMAI
3.	NUR FAJRI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SUKA DAMAI

3. KELURAHAN/DESA NGASO

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	JOKO SAMDARI DARFIN	L	SEKRETARIS	NGASO
2.	ERBENTOL	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	NGASO
3.	JARNO	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	NGASO

4. KELURAHAN/DESA UJUNG BATU TIMUR

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	BOBY IRAWAN PASARIBU	L	SEKRETARIS	UJUNG BATU TIMUR
2.	LAILA FITRIA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	UJUNG BATU TIMUR
3.	NIRWANDA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	UJUNG BATU TIMUR

5. KELURAHAN/DESA PEMATANG TEBIH

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ASRIDID	L	SEKRETARIS	PEMATANG TEBIH
2.	IMAM FAJRIANSYAH	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PEMATANG TEBIH
3.	ERNI WATI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PEMATANG TEBIH

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,


Risman Dianto